



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Way Abung, 03 Februari 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Hadi Nurwahid, Sh., M.H. dan Ika Isnaini, S.H., Advokat/Penasehat Hukum di kantor Advokat E.H.N And Partners yang beralamat di Jl. Bukit Punggur, RT. 005 RW. 001 Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, Alamat E-Court : ehn.lawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor: 150/SKH/2023/PA.Msj, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Buko Poso, 27 Agustus 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, Buko Poso, Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Lampung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Msj, tanggal 25 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dirumah kediaman orang tua Termohon di RT.003 RW.003 Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandungnya Termohon sendiri yang bernama Sarijan dan saksi nikahnya masing-masing yang bernama 1. Parno, tempat tanggal lahir Cilacap, 18 Januari 1977, Umur 46 tahun, Agama Islam, dan 2. Rahmat Junaidi, tempat tanggal lahir Jawa Timur, 9 April 1972, umur 51 tahun, Agama Islam, serta Mas kawinya berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan secara langsung tanpa terputus-putus;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka dalam usia 22 tahun sedangkan Termohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun.
4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Bahwa, selama terikat pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Mesuji, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Permohonan Cerai Talak;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di RT.003 RW.003 Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji selama 3 (tiga) tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 007 RW. 006 Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, selama 6 (enam) tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.
 8. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang diberi nama:
 - a. **ANAK**, tempat tanggal lahir Buko Poso, 20 Agustus 2013, umur 10 tahun, dan saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Termohon;
 9. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 4 (empat) tahun, setelah pernikahan berjalan 4 (empat) tahun tepatnya pada bulan Desember tahun 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan :
 - a. Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon sering keluar rumah bermain bersama teman-temannya sehingga lalai dengan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga;
 - c. Ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu tidak terima dan marah-marah bahkan hingga membentak Pemohon;
 - d. Termohon sering meminta pisah ketika terjadi pertengkaran dan percek-cokan dengan Pemohon;
 - e. Termohon kurang menghargai Pemohon, seperti Pemohon pulang bekerja Termohon kurang menyambut dengan baik melainkan Termohon marah-marah tanpa ada alasan yang jelas;
 10. Bahwa puncak perselisihan dan percek-cokan terjadi pada bulan Mei tahun 2021, ketika Pemohon pulang bekerja, Termohon tidak ada di rumah, sedangkan keadaan rumah yang masih kotor dan berantakan, setelah

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pulang, Pemohon langsung menanyakan kepergian Termohon, dan atas pertanyaan Pemohon inilah Termohon menjawab dengan nada tinggi dan marah-marah kepada Pemohon, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon di Kabupaten Mesuji, sedangkan Pemohon tetap bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di RT. 007 RW. 006 Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, sampai dengan saat ini berjalan selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin

11. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
12. Bahwa Pemohon merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Termohon karena telah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah, oleh karenanya Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang di langungkan pada tanggal 12 Desember 2012 di rumah orang tua Termohon Kabupaten Mesuji;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

- Bila Pengadilan Agama Mesuji berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Msj, tanggal 28 Agustus 2023 dan tanggal 02 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK. XXXXX tanggal 30 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I Pemohon, **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Mesuji, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melaksanakan akad nikah;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di RT.003 RW.003 Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, secara Islam pada tanggal 12 Desember 2012;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam Perkawinan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Sarijan dan saksi nikahnya adalah Parno dan Rahmat Junaidi;
- Bahwa ada pengucapan ijab qobul pada acara perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang mengijabkan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Sarijan, yang pengucapan ijabnya dilakukan secara langsung tanpa terputus-putus;
- Bahwa Mahar yang diserahkan dalam Perkawinan Pemohon dan Termohon adalah berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan telah diserahkan secara tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA, karena masih adanya kekurangan syarat administrasi sehingga tidak dicatatkan dan tidak didaftarkan oleh petugas PPPN Desa setempat ke Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di RT.003 RW.003 Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji selama 3 (tiga) tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di RT. 007 RW. 006 Desa Buko Poso

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, selama 6 (enam) tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang diberi nama: ANAK
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa selama menjalani perkawinan, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Tahun 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon hingga lupa waktu;
- Bahwa saksi sering melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Mesuji, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 007 RW. 006 Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuansaksi pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa sudah cukup;
2. Saksi II Pemohon, **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melaksanakan akad nikah;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di RT.003 RW.003 Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, secara Islam pada tanggal 12 Desember 2012;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam Perkawinan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Sarijan dan saksi nikahnya adalah Parno dan Rahmat Junaidi;
 - Bahwa ada pengucapan ijab qobul pada acara perkawinan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa yang mengijabkan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Sarijan, yang pengucapan ijabnya dilakukan secara langsung tanpa terputus-putus;
 - Bahwa Mahar yang diserahkan dalam Perkawinan Pemohon dan Termohon adalah berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan telah diserahkan secara tunai;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA, karena masih adanya kekurangan syarat administrasi sehingga tidak dicatatkan dan tidak didaftarkan oleh petugas PPPN Desa setempat ke Kantor Urusan Agama (KUA);
 - Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka Termohon berstatus perawan;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji selama 3 (tiga) tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, selama 6 (enam) tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang diberi nama: ANAK
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa selama menjalani perkawinan, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Tahun 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon hingga lupa waktu;
- Bahwa saksi sering melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Buko Poso

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dan selama itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sudah cukup

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Msj, tanggal 28 Agustus 2023 dan tanggal 02 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Pemohon telah menikah dengan Termohon sesuai syari'at Islam, tetapi tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena adanya kelalaian Petugas Pencatat Nikah sehingga Pemohon sampai saat ini belum menerima Buku Kutipan Akta Nikah, selanjutnya

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermaksud menuntut cerai dari Termohon karena sejak Tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan saat ini telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Pemohon untuk itsbat nikah dan permohonan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa kumulasi permohonan Itsbat nikah dan cerai talak antara Pemohon dan Termohon yang diajukan oleh Pemohon (in casu sebagai suami), sehubungan dengan adanya perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka dalam hal ini Pemohon adalah sebagai subjek yang berhak dan berkepentingan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang dengan setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Hakim berpendapat alasan yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang permohonan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dan cerai talak, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan alasan/dalil permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len di Kantor Pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Pemohon telah memenuhi Asas Personalitas Keislaman, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji dan mengajukan gugatan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Mesuji sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kewenangan *absolut* sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim perlu mendengar kesaksian pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon (SAKSI I) dan saksi II Pemohon (SAKSI II) di persidangan, mempunyai hubungan kedekatan dengan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal sehat, dan segala

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg. jo. Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) RBg.;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah secara Islam pada 12 Desember 2012, di rumah kediaman orang tua Termohon di RT.003 RW.003 Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandungnya Termohon sendiri yang bernama Sarijan dan saksi nikahnya masing-masing yang bernama 1. Parno, tempat tanggal lahir Cilacap, 18 Januari 1977, Umur 46 tahun, Agama Islam, dan 2. Rahmat Junaidi, tempat tanggal lahir Jawa Timur, 9 April 1972, umur 51 tahun, Agama Islam, serta Mas kawinya berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan telah diserahkan secara tunai dan tidak ada halangan untuk menikah, kemudian sejak 17 (tujuh belas) tahun setelah pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, saksi I dan saksi II mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh karena Termohon sering berkomunikasi kurang wajar dengan laki-laki lain serta memalsukan status Termohon, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* Pemohon mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih atau sekurangnya selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon antara satu dengan yang lain dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya (*link and match*) sehingga telah

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. yang memenuhi syarat materil bukti kesaksian dan selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan dalil dan alasan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadi upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, Hakim memberi pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* telah menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah secara Islam pada 12 Desember 2012, dirumah kediaman orang tua Termohon di RT.003 RW.003 Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandungnya Termohon sendiri yang bernama Sarijan dan saksi nikahnya masing-masing yang bernama 1. Parno, tempat tanggal lahir Cilacap, 18 Januari 1977, Umur 46 tahun, Agama Islam, dan 2. Rahmat Junaidi, tempat tanggal lahir Jawa Timur, 9 April 1972, umur 51 tahun, Agama Islam, serta Mas kawinya berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan telah diserahkan secara tunai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekira Tahun 2016 yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah bermain bersama teman-temannya sehingga lalai dengan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga; Ketika dinasehati Termohon tidak terima dan marah-marah bahkan hingga membentak Pemohon; Termohon sering meminta pisah ketika terjadi pertengkaran dan percek-cokan dengan

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon; dan Termohon kurang menghargai Pemohon dan Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang berjalan sekitar 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka petitem permohonan Pemohon pada angka 2 patut dikabulkan;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi, sehingga ruh perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang. Mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan batin adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan petunjuk (*qarinah*) yang memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran surat *Ar-Rum* ayat 21, yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa pecah justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih parah bagi kedua belah pihak, sedangkan syarat suatu tujuan perkawinan dapat tercapai sepanjang kedua belah pihak mampu mempertahankan ikatan perkawinan menurut ketentuan yang digariskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 guna menciptakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud dari Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Hakim sependapat dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Termohon dan sepanjang tidak ada bantahan dari Termohon, dalam hal ini Pemohon dianggap dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum primer angka 1 dan 2 dalam surat permohonannya patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Pertimbangan Petitum *ex officio*

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut hak-haknya sebagai akibat perceraian karena tidak hadir di persidangan, namun Hakim karena jabatannya (*ex officio*) berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah *iddah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Termohon sebagai isteri yang diceraikan haruslah menjalani masa tunggu selama sekurang-kurangnya 90 hari, masa tunggu dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebut masa *iddah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena cerai talak, maka salah satu akibatnya menurut ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa *iddah*, kecuali isteri tersebut telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, dan hal ini sesuai dengan dalil *syar'i* dalam Kitab *Syarqawi Alat Tahrir Juz IV* halaman 349 yang kemudian dijadikan pendapat Hakim, yaitu:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بينأحبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : "Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani *iddah* talak *raj'i* karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas adalah tidak terbukti Termohon melakukan perbuatan *nusyuz* kepada Pemohon sehingga Termohon berhak memperoleh nafkah *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan pembebanan mut'ah adalah relevan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya, "Dan terhadap wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dengan melihat pekerjaan Pemohon, Pemohon masih dalam usia produktif, serta kesanggupan dan kepatutan dari Pemohon serta berdasarkan pernyataan Pemohon di persidangan tentang kesanggupan dan kepatutan dari Pemohon dalam kesimpulan akhirnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, maka Hakim berpendapat Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demi menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak Termohon, maka pembayaran nafkah Iddah dan Mut'ah dilaksanakan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Msj.



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012 di Kabupaten Mesuji;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
5. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk memberikan kepada Termohon (**TERMOHON**) berupa:
 - 5.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 5.2. Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tercantum dalam diktum angka 5 (lima) kepada Termohon (**TERMOHON**) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim, pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh M. Andri Irawan, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Msj, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Syukur, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Msj.



Hakim Tunggal,

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

Panitera,

Syukur, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)